

BAB II PEMBAHASAN

KONSEP PEMBATAAN KEKUASAAN EKSEKUTIF DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

A. Pengertian Siyasah Dusturiyah

Siyasah berasal dari kata “*sasa*”, yang berarti mengatur, mengurus, dan memerintah atau pemerintahan. Mengelola, mengatur, dan menetapkan kebijakan dalam hal-hal yang berkaitan dengan politik disebut sebagai siyasah. Selain itu, “*dusturi*” merujuk pada konstitusi. Kata ini berasal dari bahasa Persia yang berarti seseorang yang memiliki kekuasaan dalam hal agama dan politik. Kata ini memiliki arti asas, dasar, atau pembinaan setelah berkembang menjadi bahasa Arab. Muhammad Iqbal mengatakan bahwa siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara dan membahas kaidah yang mengatur hubungan antara masyarakat dan negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).³²

Siyasah dusturiyah membahas konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi, dan syura. Selain itu Siyasah dusturiyah juga membahas konsep negara hukum dalam politik dan hubungan timbal balik antara masyarakat dan negara. Konsep siyasah dusturiyah mulai berkembang pada abad pertengahan sampai pemahaman tentang dasar politik islam digunakan pada zaman modern. Siyasah dusturiyah memiliki unsur-unsur, yaitu negara sebagai pihak yang mengatur, masyarakat sebagai pihak yang mengatur, dan kemaslahatan yang tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam.³³ Dengan istilah *Al-Kulliyatul Al-Khamsah*, siyasah dusturiyah merupakan tolak ukur atau kepanjangan dari konsep ilmu syariah (*maqasid syari'ah*). Dalam syariah islam, ada lima prinsip dasar, yaitu *Hifzhu ad-Din* (menjaga agama atau hal peribadatan), *Hifzhu an-Nafs* (menjaga jiwa atau Hak Asasi Manusia), *Hifzhu al-'Aql* (menjaga akal atau berpendapat),

³² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), 2.

³³ Nurhafiza et al., “Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terkait Hukuman Mati Berdasarkan UU No.1 Tahun 2023 KUHP,” *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* Volume 2, no. 1 (2024): 210–211.

Hifzhu an-Nasl (menjaga keturunan atau Hak Asasi Manusia, dan *Hifzhu al-Mal* (menjaga harta).³⁴

Siyasah Dusturiyah adalah bagian dari fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan suatu negara. Selain itu, hal ini juga akan membahas mengenai konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah perundang-undangan) dan legislasi (proses perumusan undang-undang). Di samping itu juga hal ini membahas ide-ide tentang negara hukum dalam politik, hubungan timbal balik antara pemerintah dan masyarakatnya, serta hak-hak warga negara yang harus dilindungi. Permasalahan dalam fikih siyasah dusturiyah berkaitan dengan adanya interaksi antara pemimpin dan rakyat, serta lembaga-lembaga yang terdapat di masyarakat.³⁵ Oleh karena itu, fiqh siyasah dusturiyah sering kali menghadirkan batasan dan membahas pengaturan serta hukum yang diperlukan oleh keadaan negara, agar sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Ini juga bertujuan untuk mewujudkan manfaat bagi manusia dan memenuhi kebutuhan mereka. Secara umum, pengertian siyasah dusturiyah adalah keputusan yang dibuat oleh kepala negara dalam mengambil keputusan atau undang-undang untuk kemaslahatan umat. Ini adalah bagian dari fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara, yang pelaksanaannya didasarkan pada rencana yang sudah direncanakan dengan cermat. Memenuhi kebutuhan manusia dan kemaslahatan manusia adalah tujuan pembuatan perundang-undangan.³⁶

Fiqh siyasah merupakan ilmu yang membahas tentang sistem pemerintahan dalam Islam. Ilmu ini menjelaskan bagaimana cara mengatur kepentingan masyarakat secara umum serta negara secara khusus. Hal ini meliputi penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan yang diambil oleh pihak berwenang yang sejalan dengan ajaran Islam. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kebaikan bagi umat manusia dan mencegah berbagai kerugian yang mungkin muncul dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam ilmu fiqh siyasah, pencapaian manusia dalam

³⁴ Farhan Abdullah Amir Siddiqy, "Tinjauan Siyasah Dusturiyah Tentang Fungsi Partai Politik Dalam Menjaga Prinsip Demokrasi Di Indonesia," *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Reseach and Deveploment* Volume 7, no. 5 (2025): 3192.

³⁵ M. Eza Helyatha Begouvic, "Pembuatan Undang-Undang Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah," *Lex Superior: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Kader Bangsa* Volume 1, no. 1 (2022): 62.

³⁶ Hamzah Kamma, *Fiqh Siyasah (Simpul Politik Islam Dalam Membentuk Negara Madani)* (Solok, Sumatera Barat: PT Mafy Media Literasi Indonesia, 2023), 138.

bidang hukum ditempatkan pada tempat yang tinggi dan berharga. Setiap peraturan yang telah ditetapkan secara resmi oleh negara dan tidak bertentangan dengan ajaran agama harus dipatuhi sepenuhnya.³⁷ Dalam firman-Nya Allah mengatakan dalam Q.S An-Nisaa ayat (59):³⁸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ لِنُ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۗ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ulul amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (Sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan akhirat)”.

Siyasah dusturiyah juga merupakan bagian dari siyasah syar’iyyah, yaitu politik ketatanegaraan yang didasarkan pada ajaran Allah dan ajaran Rasulullah SAW, dengan tujuan utama yaitu untuk mencapai kemaslahatan. Ide-ide dasar politik dalam siyasah dusturiyah didasarkan pada prinsip-prinsip hukum islam, yang dapat berkembang dan berubah sepanjang tidak menyimpang dari prinsip-prinsip yang berlaku.³⁹ Menurut A. Syaebany yang dikutip oleh Jubair Situmorang, siyasah dusturiyah memiliki posisi yang menentukan sebagai sumber legitimasi terhadap fakta kekuasaan dan idealistis politik yang berlaku. Hal ini dianjurkan oleh syariat Islam agar prinsip-prinsip politik islami dijadikan ukuran kepatutan atau kepatutan politis yang menyebabkan seseorang berhak memegang kekuasaan.⁴⁰ Secara umum, siyasah dusturiyah mempelajari bagaimana negara berasal dari Islam, bagaimana ia berkembang, bagaimana ia berperan dalam kehidupan masyarakat, dan semua hukum, peraturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh penguasa. Selain itu, siyasah dusturiyah juga mempelajari konsep dan teori yang pro dan kontra tentang politik, negara, dan pemerintahan Islam yang berarti mempelajari fakta,

³⁷ Muhammad Bahru Rozaq, “Analisis Fiqih Siyasah Dusturiyah Terhadap Ketentuan Presidential Threshold Dan Parliamentary Threshold Menurut UU NO 7 Tahun 2017 Pasca Putusan MK NO. 53 PUUXV/2017 Dan NO. 20/PUU-XVI/2018” (2020), 24.

³⁸ “Q.S. An-Nisa:59,” n.d., 59.

³⁹ Beta Utami, “Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah” (Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022), 53–54.

⁴⁰ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 26.

peristiwa, dan fenomena historis dari berbagai sudut pandang, serta dasar-dasar ajaran syariat yang mempengaruhinya.

Hukum yang diberikan oleh alquran harus menjadi dasar untuk penetapan kaidah. Hukum ini merupakan bagian dari akidah yang diimani, bukan sesuatu yang tunggal. Percaya bahwa Allah SWT menciptakan alam semesta dan mengatur, memelihara, dan menjaganya sehingga semua makhluk hidup dengan baik dan tertib sesuai dengan fungsinya masing-masing. Semua tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan, baik di dunia maupun di akhirat. Negara memiliki tanggung jawab penting untuk mencapai tujuan menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia. Dalam hal ini, negara melakukan 3 (tiga) tugas utama, yaitu: Pertama, tugas adalah membuat undang-undang yang sesuai dengan ajaran Islam. Negara memerlukan kekuasaan legislatif (*al-sulthah al-tasyri'iyah*) untuk melaksanakan tugas ini. Dalam situasi ini, negara memiliki kewenangan untuk melakukan interpretasi, analogi, dan inferensi atas nash Al-Quran dan Hadits.

Interpretasi adalah upaya negara untuk memahami dan mencari maksud sebenarnya dari tuntutan hukum yang dijelaskan oleh nash. Analogi adalah melakukan metode Qiyas terhadap hukum yang ada nash Al-Quran dan Hadits terhadap masalah yang muncul berdasarkan persamaan sebab hukum. Namun, inferensi adalah teknik membuat hukum dengan memahami prinsip-prinsip dan kehendak Allah (syari'ah). Jika tidak ada undang-undang, kekuasaan legislatif akan lebih luas dan kuat selama tidak menyimpang dari ajaran Islam. Dalam Sejarah, lembaga *ahlul al-halli wa al-aqd* pernah memiliki otoritas legislatif. Dalam bahasa kontemporer, lembaga ini biasanya berbentuk majelis syura' atau parlemen.⁴¹ Majelis syura' atau parlemen adalah lembaga konsultatif atau dewan penasihat yang didirikan berdasarkan keyakinan Islam untuk bermusyawarah dalam proses pengambilan keputusan demi kemaslahatan bersama. majelis syura sering dikaitkan dengan parlemen dalam pemerintahan kontemporer. Disisi lain, tugasnya adalah menetapkan garis kebijakan strategis dalam organisasi. Pembentukan lembaga Islam paling kontemporer adalah majelis syura atau *ahlul al-halli wa al-aqd*,

⁴¹ Ulliynta Mona Hutasuhut, "Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung Dalam Mewujudkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyash Dusturiyah," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* Volume 2, no. 2 (2022): 145.

pertama kali terjadi pada masa pemerintahan Bani Umayyah II di Spanyol, pada masa Khalifah Al Hakam II. Majelis syura memiliki posisi setara dengan pemerintah dan melakukan musyawarah tentang masalah hukum dan juga membantu khalifah dalam menjalankan pemerintahan negara.⁴²

Sistem pemerintahan Islam dan demokrasi modern mempunyai prinsip-prinsip utama yang menjadi dasar bagi cara pemerintahan dan pengelolaan suatu negara. Al-Quran dan Sunah berfungsi sebagai sumber utama hukum dan pedoman untuk kehidupan bernegara, dan prinsip utama sistem pemerintahan Islam adalah keadilan (*Al-'adl*), yang merupakan nilai utama yang dijunjung tinggi dalam Islam. Dalam pemerintahan Islam, keadilan berarti bahwa setiap orang harus diperlakukan setara di hadapan hukum, tanpa diskriminasi, dan dengan mempertimbangkan hak-hak dasar setiap orang. Dalam kerangka ini, pemimpin atau pemerintah dianggap sebagai perwakilan Tuhan yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum Allah secara adil di dunia. Sedangkan, prinsip kedaulatan rakyat (*popular sovereignty*), yang berarti bahwa rakyat memiliki kekuasaan tertinggi dalam negara, dan pemerintah berfungsi sebagai wakil rakyat yang dipilih melalui pemilu. Ini adalah inti dari sistem pemerintahan demokrasi kontemporer. Dengan kedaulatan rakyat ini, setiap warga negara memiliki hak untuk memilih pemimpin mereka dan menentukan arah kebijakan negara. Keadilan sosial dan persamaan hak adalah prinsip utama demokrasi modern, yang berarti setiap orang tanpa memandang ras, agama, atau status sosial, dan memiliki hak yang setara dalam hal politik, ekonomi, dan sosial.⁴³

Dalam konteks pemerintahan Islam, kekuasaan dianggap sah jika berasal dari wahyu Tuhan yang ada dalam Al-Quran dan Sunah. Ajaran Islam menyatakan bahwa kekuasaan di dunia adalah amanah dari Tuhan, yang diberikan kepada para pemimpin untuk menegakkan hukum dari Allah di bumi. Para pemimpin dalam sistem pemerintahan Islam, seperti khalifah atau imam, dilihat sebagai perwakilan Tuhan yang wajib melaksanakan tanggung jawab mereka dengan adil dan

⁴² Nathasa Farucha, "Konsep Majelis Syura Dalam Sistem Parlemen Negara Republik Islam Pakistan" (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2020), 13.

⁴³ Ema Srimulyani, "Islam and Democracy: A Comparative Study Between the Islamic System of Governance and Modern Democracy," *JSPH: Jurnal Sosial Politik Humaniora* Volume 1, no. 1 (2024): 4–5.

berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan, dalam pemerintahan demokrasi modern, kekuasaan berasal dari rakyat. Demokrasi modern menekankan bahwa kekuasaan tertinggi ada ditangan rakyat, dan pemimpin yang bertugas adalah perwakilan yang diberikan amanah oleh rakyat melalui pemilihan umum. Dalam sistem demokrasi, kekuasaan pemerintah hanya dianggap sah jika mereka mendapatkan dukungan dari masyarakat, biasanya melalui suara dalam pemilu yang dilakukan secara bebas dan adil.⁴⁴ Meskipun mekanisme pemerintahan berbeda, prinsip-prinsip Islam seperti keadilan sosial, musyawarah dapat dimasukkan ke dalam demokrasi modern untuk membuat sistem pemerintahan yang lebih inklusif (melibatkan semua orang), adil, transparan, dan bertanggung jawab. Prinsip-prinsip Islam seperti keadilan, amanah, dan persatuan juga dapat memperkaya prinsip-prinsip demokrasi dengan memberikan perspektif moral yang lebih mendalam tentang pengambilan keputusan politik.⁴⁵

Kedua, tugas melaksanakan hukum. Negara memiliki kekuasaan eksekutif untuk melaksanakannya (*al-sulthah al-tanfidziyah*). Disini, negara memiliki wewenang untuk mengembangkan dan menerapkan perundang-undangan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijakan dalam hubungan dalam negeri dan internasional. Pemerintah atau kepala negara dibantu oleh kabinet atau dewan menteri, yang dibentuk sesuai dengan kondisi masing-masing negara Islam. Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah. Kebijaksanaan politik eksekutif harus sesuai dengan semangat nash dan kemaslahatan, sebagaimana kebijaksanaan legislatif harus sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Ketiga, tanggung jawab untuk mempertahankan undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif. *Al-sulthah al-qadhaiyyah* adalah lembaga yudikatif yang bertanggung jawab atas tugas ini. Dalam Sejarah Islam, lembaga ini biasanya terdiri dari wilayah *al-hisbah* (lembaga peradilan yang menangani kasus ringan seperti penipuan dan kecurangan bisnis), wilayah *al-qadha'* (lembaga peradilan yang menangani kasus perdata dan pidana antara sesama warganya) dan wilayah *al-mazhalim* (lembaga

⁴⁴ Ema Srimulyani, "Islam and Democracy: A Comparative Study Between the Islamic System of Governance and Modern Democracy," *JSPH: Jurnal Sosial Politik Humaniora* Volume 1, no. 1 (2024): 6.

⁴⁵ Ema Srimulyani, "Islam and Democracy: A Comparative Study Between the Islamic System of Governance and Modern Democracy," *JSPH: Jurnal Sosial Politik Humaniora* Volume 1, no. 1 (2024): 9.

peradilan yang menangani kesalahan pejabat negara dalam melaksanakan hukum).⁴⁶

B. Pembatasan Kekuasaan Eksekutif dalam Siyasa Dusturiyah

Fikih siyasah *al-sultah al-tanfiziyyah* atau kewenangan eksekutif dapat didefinisikan sebagai kewajiban untuk menjalankan hukum, mengelola urusan publik, dan mencapai masalah melalui kebijakan yang transparan dan berpartisipasi. Dalam fikih siyasah tekanan horizon normatif (*maqasid al-syari'ah*) dan mekanisme deliberatif (*syura*) sebagai persyaratan untuk legitimasi pelaksanaan kekuasaan berbeda dengan prosedur reduksi. Buku-buku kontemporer tentang tata kelola Islam dan studi akuntabilitas syariah semakin menegaskan bahwa keputusan eksekutif yang sah secara politik juga harus dapat dipertanggungjawabkan.⁴⁷ Pembatasan kekuasaan seorang pemimpin adalah prinsip utama dalam fikih siyasah dusturiyah. Masalah mursallah, keadilan (*'adl*), dan musyawarah (*syura*) harus menjadi dasar setiap kebijakan pemerintah menurut ajaran Islam. Menurut kaidah fikih "*tasarruf al-imam 'ala al-ra'iyah manuthun bi al-maslahah*", kebijakan seorang pemimpin hanya dapat dianggap sah jika berdampak positif pada masyarakat secara keseluruhan.⁴⁸

Menjaga sistem ketertiban agar masyarakat dapat menjalani kehidupan yang wajar adalah tujuan utama kekuasaan dan kepemimpinan dalam pemerintahan dan negara. Pemerintahan pada hakikatnya adalah memberikan layanan kepada masyarakat. Pemerintah dibangun untuk membantu masyarakatnya dengan membuat lingkungan yang memungkinkan setiap warganya mengembangkan keterampilan dan inovasi mereka untuk mencapai tujuan bersama. Di dalam fikih siyasah dusturiyah, pemimpin tidak boleh mengambil kebijakan di luar kepentingan publik karena setiap keputusan politik merupakan amanah yang harus

⁴⁶ Ulliynta Mona Hutasuhut and Zuhriani, "Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung Dalam Mewujudkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyasa Dusturiyah," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* Volume 2, no. 2 (2022): 146–147.

⁴⁷ Fajar Kamizi, "Konsep Kekuasaan Dalam Siyasa Dusturiyah Dan Relevansinya Terhadap Prinsip Kedaulatan Rakyat Di Indonesia," *Elqonun: Jurnal Hukum Ketatanegaraan* Volume 3, no. 1 (2025): 20.

⁴⁸ Musyafa Ahmad Attaji, "Hak Prerogatif Presiden Pasca Revisi Undang-Undang Kementerian Negara: Tinjauan Konstitusional Dan Fiqh Siyasa," *Kartika: Jurnal Studi Keislaman* Volume 5, no. 3 (2025): 2045.

dipertanggung jawabkan secara moral dan spiritual. Prinsip-prinsip utama dalam fikih siyasah dusturiyah terdiri dari beberapa hal yang dapat diketahui, yaitu:⁴⁹

1. Keadilan (*'Adl*)

Dalam fikih siyasah, keadilan adalah prinsip utama. Setiap keputusan dan kebijakan yang dibuat oleh penguasa Islam harus adil. Dalam situasi ini, keadilan bukan hanya berarti memberikan hak-hak individu secara seimbang; itu juga mencakup keadilan dalam cara kekayaan, peluang, dan perlakuan sosial didistribusikan. Dalam *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, Al-Mawardi menyatakan bahwa, karena keadilan merupakan dasar utama yang menjaga stabilitas negara dan masyarakat, penguasa harus senantiasa menjaga keadilan dalam pemerintahannya, “seorang penguasa yang adil akan memperoleh kepercayaan rakyat, sementara penguasa yang zalim akan menghadapi kerusakan dalam pemerintahannya”.

2. Maslahat Umum (*Maslahah 'Ammah*)

Maslahat umum mengacu pada kebijakan dan keputusan yang dibuat oleh penguasa demi kepentingan umum. Karena setiap kebijakan harus mendatangkan kebaikan dan mencegah kerusakan, konsep maslahat sangat penting dalam fikih siyasah. Al-Ghazali menekankan dalam *Ihya' Ulum al-Din* bahwa negara Islam harus bertanggung jawab atas kesejahteraan material dan spiritual umat. Dia menegaskan bahwa “Tujuan pemerintahan Islam adalah untuk memelihara maslahat umat, dan hal ini dapat dicapai melalui kebijakan yang adil dan bijaksana”. Perlindungan hak-hak individu, perlindungan kebebasan beragama, dan pengelolaan sumber daya alam yang adil adalah contoh kebijakan yang mengutamakan kepentingan umum.

3. Musyawarah (*Syura*)

Konsep yang dikenal sebagai musyawarah menekankan betapa pentingnya bagi rakyat atau wakil mereka untuk terlibat dalam pengambilan keputusan politik. Dalam fikih siyasah, musyawarah menyatakan bahwa penguasa tidak boleh memerintah secara otoriter; sebaliknya, mereka harus mempertimbangkan berbagai pendapat dan pertimbangan dari masyarakat

⁴⁹ Muhammad Rosyidi and Mahmuji, “Penerapan Fiqih Siyasah Dalam Ketatanegaraan Indonesia,” *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Hukum* Volume 4, no. 1 (2024): 68–70.

atau pihak-pihak yang berwenang. Prinsip syura ini berasal dari contoh Rasulullah SAW, yang sering berkonsultasi dengan sahabatnya tentang masalah yang berkaitan dengan negara. Dalam Al-Ahkam al-Sultaniyyah, Al-Mawardi mengatakan “Penguasa yang baik adalah penguasa yang mengadakan konsultasi dengan para ulama, tokoh masyarakat, dan rakyat untuk mengambil keputusan yang terbaik”. Musyawarah dilakukan tidak hanya untuk memilih pemimpin, tetapi juga untuk menetapkan kebijakan penting yang memengaruhi masyarakat. Dengan demikian, prinsip syura mencegah kesalahan kebijakan pemerintahan dan membuat keputusan yang dibuat lebih mencerminkan kepentingan umum.

4. Persamaan (*Mubda Al-Musawah*)

Muhammad Baqir Ash-Shadr, menyatakan bahwa asas persamaan hak atas kekayaan negara mendorong negara untuk menerapkan jaminan sosial. Berdasarkan asas ini, negara secara langsung bertanggung jawab atas kehidupan masyarakat yang membutuhkan dan tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan semua sumber kekayaan. Karena kewajiban langsung ini, negara tidak hanya harus memberikan jaminan sosial dalam batas-batas kebutuhan pokok, tetapi juga harus memastikan bahwa kehidupan individu sesuai dengan standar hidup yang layak bagi masyarakat secara keseluruhan. Dalam hal ini, jaminan yang diberikan adalah pemeliharaan yang berarti memberikan bantuan dan sarana kehidupan agar individu dapat hidup sesuai dengan standar hidup masyarakat.

5. Kedaulatan (*al-Hukmiyyah*)

Kekuasaan tertinggi di dalam sebuah negara. Kedaulatan yang sepenuhnya dan sah adalah milik tuhan. Kedaulatan ini dilaksanakan dan ditugaskan kepada manusia sebagai pemimpin di bumi. Istilah kedaulatan adalah satu kata penting yang selalu muncul dan menjadi perdebatan dalam sejarah. Dalam pandangan tradisional, kedaulatan tidak bisa dipisahkan dari pengertian negara. Tanpa adanya kedaulatan, tidak ada yang bisa disebut sebagai negara, karena tidak memiliki jiwa. Jean Bodin adalah orang pertama di seluruh dunia yang membahas ide kedaulatan sebagai konsep paling dasar. Dalam karya besarnya *Six Livres de la Republique*, ia menyatakan bahwa

kedaulatan adalah kekuasaan yang paling tinggi, mutlak, dan permanen atas warga negara dan rakyat dalam suatu negara kesejahteraan.⁵⁰

6. Amanah

Presiden Indonesia dapat diberhentikan jika terbukti melakukan pelanggaran konstitusi. Ini sesuai dengan prinsip amanah, yang menganggap kepemimpinan sebagai titipan yang harus dipertanggung jawabkan daripada kekuasaan absolut. Amanah adalah sesuatu yang diberikan kepada orang lain untuk melindungi mereka dan akan dikembalikan kepada pemiliknya kapan pun mereka memintanya. Pengkhianatan bertentangan dengan amanah. Kita dapat melindungi dan memanfaatkan setiap amanah yang diberikan kepada kita, baik itu harta benda, anak, atau jabatan.⁵¹

Pembatasan kekuasaan dalam hukum Islam didasarkan pada beberapa prinsip utama, salah satunya adalah keadilan. Islam menekankan bahwa pemimpin adalah seorang pelayan bagi rakyatnya dan bertanggung jawab untuk menjamin keadilan dalam pemerintahan. Konsep syura atau musyawarah dalam hukum Islam juga dapat membatasi kekuasaan pemerintah. Menurut ajaran Islam, para pemimpin harus meminta nasihat dan saran dari orang-orang yang memiliki pengetahuan dan kebijaksanaan sebelum membuat keputusan penting. Ini sejalan dengan prinsip demokrasi dalam hukum umum, dimana masyarakat harus terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Bertindak secara otoriter tanpa mempertimbangkan kesejahteraan rakyat adalah bertentangan dengan prinsip syura Islam. Dalam konteks global, pembatasan kekuasaan pemerintah juga menjadi isu yang sangat penting dalam menjaga stabilitas politik dan sosial, banyak negara menerapkan berbagai mekanisme hukum untuk memastikan bahwa eksekutif tidak bertindak diluar kewenangannya.⁵² Sebagai bagian dari tradisi pemikiran hukum Islam, siyasah dusturiyah menawarkan sudut pandang yang berbeda dan berharga dalam

⁵⁰ Suci Amalia, "Analisis Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah Terhadap Ketentuan Pengupahan Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang" (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023), 27.

⁵¹ Nur Halisa, "Kekuasaan Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah" (Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2025), 67.

⁵² Aisyah Sofni and Napisah, "Pembatasan Kekuasaan Pemerintah Dalam Hukum Administrasi Negara: Perspektif Hukum Umum Dan Hukum Islam," *Journal of Law and Legal System* Volume 1, no. 1 (2025): 2-3.

mempelajari otoritas presiden. Konsep ini menekankan betapa pentingnya keadilan (*'adl*), musyawarah (*syura*), dan kemaslahatan umat (*maslahah 'ammah*) sebagai landasan etika untuk penyelenggaraan negara. Siyasah dusturiyah mengingatkan bahwa kekuasaan presiden adalah amanah yang harus dijaga, bukan digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

C. Perkembangan Kementerian dalam Masa Pemerintahan Kekhalifahan Islam

Kementerian (*al-wizarah*) pertama kali muncul dalam sejarah islam pada zaman Nabi Muhammad SAW, Ketika Abu Bakar membantu dalam kerasulan dan kenegaraan Nabi SAW. Kemudian, selama masa khalifah (khulafa al-rasyidin) dan dinasti (*mamlakah*): Umayyah dan Abbasiyah, kementerian (*al-wizarah*) berkembang pesat dari segi kelembagaan, fungsi, dan peran kementerian. Menurut sejarahnya, peradaban Abbasiyah menciptakan banyak intelektual islam terkemuka, bahkan mungkin dianggap sebagai pusat ilmu pengetahuan Islam di masa itu.⁵³ Dinasti Bani Abbasiyah dianggap sebagai salah satu periode terpenting dalam Sejarah peradaban islam, yang sering disebut sebagai “*The Golden Age of Islam*” atau “Zona Keemasan Islam”. Masa kejayaan ini mencapai puncaknya di bawah kepemimpinan Khalifah Harun Al-Rasyid dan Al-Makmun, yang berhasil menjadikan kekhalifahan Abbasiyah sebagai pusat ilmu pengetahuan, budaya, dan kemakmuran ekonomi.⁵⁴

Selama periode ini, Baghdad tumbuh menjadi kota besar yang maju dan menjadi pusat intelektual di dunia, dengan berbagai ilmu, termasuk kedokteran, matematika, filsafat mengalami perkembangan yang pesat. Keberhasilan Bani Abbasiyah dalam mendirikan lembaga Pendidikan dan menerjemahkan karya-karya kuno adalah faktor kunci yang mendorong kemajuan luar biasa peradaban islam. *Baitul Hikmah* adalah perpustakaan besar di masa Abbasiyah. Dibangun oleh khalifah kelima Bani Abbasiyah, yaitu Harun Arrasyid. *Baitul Hikmah* adalah perpustakaan, akademi, dan pusat penerjemahan di mana para ilmuwan dari

⁵³ Isa Anshori Al Haq and Siti Ngainnur Rohmah, “Korelasi Konsep Kementerian (Wizarah) Menurut Imam Al-Mawardi Dan Implementasinya Di Kementerian Indonesia,” *Mizan: Journal of Islamic Law* Volume 5, no. 2 (2021): 262.

⁵⁴ Choirun Niswah, Rizki, and Nailah Farah, “Kejayaan Bani Abbasiyah: Membangun Peradaban Islam Yang Berkembang,” *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* Volume 3, no. 7 (2025): 414.

berbagai belahan dunia berkumpul untuk menerjemahkan karya-karya penting ke dalam bahasa Arab dari Persia, India, dan Yunani.⁵⁵

1) Masa Nabi Muhammad SAW

Rasulullah SAW menerima bantuan dari para sahabat dalam urusan kepemimpinan pada awal Islam. Baginda Nabi Muhammad SAW selalu meminta pendapat sahabatnya, terutama Abu Bakar al-Siddiq Ra. Selain itu, Rasulullah SAW melantik gubernur sebagai wakil ketua Negara dan mengetuai urusan pemerintahan Islam, dan juga melantik amil-amil untuk membantu gubernur dengan zakat.⁵⁶

2) Masa *Khulafa' Al-Rasyidin*

Menurut para ahli Sejarah, kementerian didirikan pada awal pemerintahan Islam baru di bawah kekhalifahan Abu Bakar. Beliau melantik Umar bin Khattab sebagai asistennya. Umar bin Khattab memberikan zakat kepada mereka yang berhak. Selain itu, mereka ditugaskan sebagai *qadhi* (hakim) untuk menyelesaikan setiap masalah sesuai dengan perintah khalifah. Selain itu juga, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, dan Umar bin Khattab dilantik sebagai Menteri. Ali bertugas mengawasi para tawanan perang dan menulis surat-surat. Utsman bin Affan sering diminta untuk memberikan pendapatnya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kabilah (suku bangsa arab yang bernasab sama). Beliau juga membentuk *Diwan al-Jund*, yang menangani masalah militer (13-23 H/634-644 M), termasuk membayar prajurit dan orang di bawah tanggungan mereka. Selain itu, ada Menteri di bidang urusan pajak (cukai) yang juga diperkenalkan dan berperan sebagai pengelola keuangan negara yang bertanggung jawab atas manajemen kekayaan negara.⁵⁷

3) Masa Dinasti Umayyah

Selama pemerintahan Bani Umayyah, khalifah memegang kendali penuh atas semua hal yang berkaitan dengan pemerintahan negara, tanpa memberikan kuasanya kepada orang lain. Pada masa ini, pemerintahan mulai berubah menjadi

⁵⁵ Choirun Niswah and Rizki, "Kejayaan Bani Abbasiyah: Membangun Peradaban Islam yang Berkembang," *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* Volume 3, no. 7 (2025): 416.

⁵⁶ Ahmad Faizal Adha, "Kementerian (Al-Wizarah): Konsepsi Dan Perkembangannya Dalam Islam," *Moderate El-Siyasi: Jurnal Pemikiran Politik Islam* Volume 1, no. 1 (2022): 34.

⁵⁷ Ahmad Faizal Adha, "Kementerian (Al-Wizarah): Konsepsi Dan Perkembangannya Dalam Islam," *Moderate El-Siyasi: Jurnal Pemikiran Politik Islam* Volume 1, no. 1 (2022): 34–35.

pemerintahan kesultanan yang bersifat hierarki, dalam pengangkatan wali atau menteri yang biasanya diwariskan dan lebih mementingkan keturunan Arab saja. Satu-satunya *wazir* pada zaman ini adalah Ziyad bin Abihi, yang diangkat oleh orang banyak sebagai Menteri selama pemerintahan Mua'wiyah Ibnu Abi Sufyan. Namun demikian, Kerajaan Bani Umayyah juga membentuk beberapa departemen untuk mempermudah urusan negara.⁵⁸

Pada masa pemerintahan dinasti Umayyah di Andalusia (Spanyol), para ahli ditunjuk dan diberikan tugas sesuai dengan kemampuan mereka. Di antara para ahli tersebut, ada satu yang menjadi penghubung antara mereka dan pemimpin negara. Oleh karena itu, posisinya lebih tinggi dibandingkan dengan menteri-menteri lainnya. Tugas penghubung ini dikenal dengan istilah "Perdana Menteri". Dalam terminologi, Perdana Menteri disebut "Hajib", tetapi tidak lama kemudian istilah ini diganti dengan "Wazir". Jabatan ini pada waktu itu merupakan sesuatu yang diwariskan secara turun temurun dalam satu keturunan. Gaji Menteri-menteri pada masa itu tidak ditentukan. Gaji Menteri diperoleh dari harta negara, hadiah, pendapatan tahunan, dan juga dari perayaan hari-hari besar.

4) Masa Dinasti Abbasiyah

Pemerintah Dinasti Abbasiyah, yang didirikan oleh Abu al-Abbas dan Abu Ja'far al-Manshur, mencapai puncaknya selama pemerintahan Harun ar-Rasyid dan anaknya Al-Makmun. Masyarakat yang makmur, kaya, dan aman adalah bukti kemakmuran. Empat aspek utama struktur pemerintahan Abbasiyah adalah Khalifah, Wizarah, Kitabah, dan Hijabah. Aspek Khalifah mencerminkan hubungan antara politik dan agama, dimana setiap keputusan agama harus dilihat dari sudut pandang politik, karena itu kekuasaan khalifah mutlak dan hanya akan berakhir dengan kematiannya. Para *wazir* terdiri dari dua kelompok, yaitu *wazir at-tafwidh* yang memiliki otoritas luas untuk menetapkan kebijakan, dan *wazir at-tanfidz* yang bertanggung jawab untuk melaksanakan keputusan *wazir at-tafwidh*. *Wizarah* berfungsi sebagai pendukung utama tugas khalifah. Aspek Kitabah melibatkan

⁵⁸ Ahmad Faizal Adha, "Kementerian (Al-Wizarah): Konsepsi Dan Perkembangannya Dalam Islam," *Moderate El-Siyasi: Jurnal Pemikiran Politik Islam* Volume 1, no. 1 (2022): 35.

pembentukan katib-katib yang berfungsi sebagai staf bagi para *wazir*. Sedangkan aspek Hijab melibatkan petugas pengawal yang menjaga keamanan khalifah.⁵⁹

Selama pemerintahan Abbasiyah, lembaga kementerian dalam pemerintahan Islam menjadi teratur dan sempurna, yang diakui oleh sejarah. Lembaga kementerian ini didirikan selama pemerintahan Abu Abbas al-Saffah, ketika ada jabatan perdana menteri dan beberapa menteri secara resmi. Abu Salamah al-Khallal, seorang tokoh penting dalam revolusi Abbasiyah di Kufah, adalah *wazir* pertama yang diangkat secara resmi. *Wazir* “ali Muhammad” (menteri keluarga Muhammad) adalah nama jabatan ini. Pada pemerintahan Abbasiyah, lembaga *al-wizarah* adalah perangkat kerajaan yang paling penting dan bertanggung jawab atas semua urusan. Seorang *wazir al-wuzara'* atau perdana menteri dan beberapa *wazir* lainnya memimpin lembaga *al-Wizarah*.

Jabatan *wazir al-wuzara* adalah jabatan yang paling tinggi dalam pemerintahan negara, dan dengan munculnya jabatan ini, tugas khalifah dapat dikurangi secara tidak langsung, dan khalifah dapat memfokuskan perhatian mereka pada hal-hal yang lebih penting dalam pemerintahan negara. Saat itu, selain lembaga *wizarah*, dibentuk juga kementerian lain, termasuk:⁶⁰

a) *Al-Hajib*

Ini adalah bagian yang paling penting dari pemerintahan dinasti Abbasiyah. Jabatan ini membutuhkan kesetiaan pegawai protokoler kekhalifahan. Sangat penting, jabatan *al-hajib* membantu khalifah dalam urusan kerakyatan dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah rakyat. Sebenarnya, jabatan ini ada selama pemerintahan Bani Umayyah semasa pemerintahan khalifah Abdul Malik bin Marwan.

b) Departemen (*al-Dawawin*)

“*Wazir*” memiliki kuasa yang luas selama pemerintahan al-Mahdi. Ini termasuk “*Dawawin*”, yang berfungsi untuk membantu khalifah dan perdana menteri dalam menjalankan pemerintahan dengan baik. Pada zaman ini, pembentukan departemen telah banyak berubah seperti *Diwan al-Jund*

⁵⁹ Azizah and Rahma Fauziah, “Dinasti Abbasiyah: Jejak Sejarah Dan Peradaban Islam Yang Gemilang,” *Jurnal Integrasi Pengetahuan Disiplin* Volume 6, no. 1 (2025): 289–290.

⁶⁰ Ahmad Faizal Adha, “Kementerian (Al-Wizarah): Konsepsi Dan Perkembangannya Dalam Islam,” *Moderate El-Siyasi: Jurnal Pemikiran Politik Islam* Volume 1, no. 1 (2022): 36.

(ketentaraan), *al-Kharaj* (perpajakan), *al-Rasail* (surat menyurat), *al-Khatam* (keamanan), *al-Barid* (pejabat pos), *al-Azimmah* (audit), *al-Nazr fi al-Mazalim* (kehakiman), *al-Nafaqat* (perbelanjaan negara), *al-Sawafi* (tanah rancangan), *al-Diya'* (pusat negara), *al-Sirr* (intelijen), *al-'Ard* (tentara), dan *Diwan al-Tawqi'* (pidana).

Pembentukan departemen tersebut menunjukkan fungsi kementerian (*wizarah*) dan perluasan negara Islam. Selain itu, menunjukkan perhatian pemimpin negara terhadap kemajuan negara dan kesejahteraan rakyatnya. Perlu diingat bahwa mustahil bagi seorang ketua negara sendiri mengelola negara yang besar dan luas tanpa bantuan dari menteri-menterinya. Beliau memberikan kuasa penuh kepada *wazir al-Fadl Ibn Sahl* selama pemerintahan al-Ma'mun dalam hal politik dan urusan pemimpin perang. Jadi, *wazir* disebut sebagai “orang yang mempunyai dua kekuasaan” pada masa itu.

Dalam Sejarah Islam dan peradaban, kementerian adalah jabatan penting yang memberi pemerintahan Islam kekuatan dan kekokohan. Dalam kisah Rasulullah SAW, beliau menunjuk Abu Bakar dan Umar sebagai *wazir*-nya. Ketika beliau wafat, kaum muslimin memilih Abu Bakar sebagai khalifah dan Umar sebagai *wazir*-nya. Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib kemudian meneruskan jejak mereka. Kekuasaan meningkat selama dinasti Abbasiyah. Pangkat-pangkat kerajaan tinggi, *wazir* bertanggung jawab atas tata buku dan setiap orang tunduk kepadanya. *Wazir* pada masa Abbasiyah memiliki kekuasaan yang sama dengan khalifah, mengangkat dan memberhentikan pejabat, mengawasi peradilan, dan mengatur pemerintahan negara.

Wizarah adalah komponen negara yang membantu kepala negara. *Wazir* adalah orang yang ditunjuk untuk membantu menjalankan tanggung jawab negara. *Wazir* sudah ada sebelum masa Bani Abbasiyah, tetapi belum dilembagakan. Pada masa Bani Abbasiyah, dibawah pengaruh kebudayaan Persia, mereka mulai dilembagakan. Abu Salamah al-Khallal ibn Sulaiman al-Hamadani diangkat sebagai *wazir* dalam pemerintahan al-Saffah. *Wazir* adalah orang yang bertanggung jawab sebagai tangan kanan khalifah. Dia bertanggung jawab atas urusan negara atas nama khalifah. Dia juga berhak mengangkat dan memberhentikan hakim, kepala daerah, dan pejabat pemerintah lainnya. Selain itu, *Wazir* bertanggung jawab

atas pengorganisasian departemen-departemen, termasuk Departemen Perpajakan (*Diwan al-Kharaj*), Departemen Pertahanan (*Diwan al-Jaisy*), dan Departemen Keuangan (*Diwan Bayt al-Mal*).⁶¹

Al-Mawardi seorang ahli tata negara saat itu, membagi *wazir* menjadi dua jenis yaitu *Wazir Tafwidhi* dan *Wazir Tanfidz*.⁶²

1. *Wazir Tafwidhi* (Kementerian Eksekutif)

Seorang *wazir* yang diangkat oleh khalifah untuk melaksanakan tugas berdasarkan pendapat dan ijtihadnya sendiri. Seseorang harus memenuhi syarat yang sama dengan khalifah untuk menjadi *wazir tafwidhi*. *Wazir* yang memiliki kekuasaan luas dalam menetapkan kebijaksanaan nasional yang berbeda. Selain itu, ia bertugas sebagai koordinator kepala-kepala departemen, atau *wazir* ini juga bisa disebut sebagai Perdana Menteri. *Wazir* adalah pembantu utama kepala negara dan memiliki otoritas untuk melaksanakan kebijakan kepala negara dan bekerja sama dengan kepala negara untuk merumuskan kebijakan tersebut. Menurut Al-Mawardi, Seorang *wazir tafwidhi* dapat melakukan semua yang telah diizinkan oleh khalifah. Dengan hak penuh khalifah, *wazir* hanya dapat melakukan tiga hal, yaitu mengangkat atau menunjuk pengganti, memberikan jabatan langsung kepada rakyat, dan memberhentikan pegawai yang telah diangkat oleh kepala negara.

Dalam sistem pemerintahan modern atau kontemporer, perdana menteri adalah *wazir tafwidhi*. Perdana menteri adalah ketua menteri atau seseorang yang mengepalai kabinet sebuah negara dalam sistem parlementer, biasanya dijabat oleh seorang politikus, tetapi terkadang dijabat oleh militer. Perdana menteri memiliki otoritas untuk memilih dan memberhentikan anggota kabinetnya serta memberikan jabatan kepada orang yang dipilihnya, baik itu karena kesamaan partai ataupun faksi politik.⁶³

⁶¹ Nurfazillah, "Praktik Politik Dalam Sejarah Islam Era Dinasti-Dinasti Islam," *Al-Ijtima`I - International Journal of Government and Social Science* Volume 6, no. 1 (2020): 52–53.

⁶² Ahmad Faizal Adha, "Kementerian (Al-Wizarah): Konsepsi Dan Perkembangannya Dalam Islam," *Moderate El-Siyasi: Jurnal Pemikiran Politik Islam* Volume 1, no. 1 (2022): 37.

⁶³ Dr. Muhammad Dhiauddin Rais, *An-Nazhariyatu as-Siyasatul-Islamiyah (Teori Politik Islam)* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 221.

2. *Wazir Tanfidhi* (Kementerian Mandataris)

Wazir tanfidhi hanyalah pelaksanaan kebijakan negara yang ditetapkan oleh kepala negara atau *wazir tafwidhi*. *Wazir* ini tidak memiliki banyak kekuasaan berbeda dengan *wazir tafwidhi*, tetapi sebagai pembantu kepala negara, ia dapat menyampaikan saran dan pendapatnya kepada kepala negara. Dengan kata lain, ia hanya memberikan kebijakan politik kepada rakyat agar mereka dapat menerima kebijakan negara. *Wazir* yang hanya bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh *wazir tafwidhi*. Ia tidak memiliki otoritas untuk menentukan kebijaksanaan sendiri. Syarat-syarat untuk menjadi *wazir tanfidhi* lebih fleksibel karena kekuasaannya terbatas. Menurut Imam Al-Mawardi, ia harus bertanggung jawab. Persyaratan yang lebih rinci pasti bergantung pada kebijakan khalifah. *Wazir tanfidhi* ditugaskan untuk melaksanakan perintah khalifah dan tidak berhak untuk mengangkat pejabat. Menurut Al-Mawardi, hanya ada dua tugas yang dilaksanakan oleh *wazir tanfidhi*, yaitu membuat laporan kepada khalifah dan melaksanakan perintah khalifah.

Dalam sistem kontemporer atau modern, *wazir tanfidhi* dapat didefinisikan sebagai lembaga eksekutif atau pelaksana. Eksekutif berasal dari kata “eksekusi” atau *execution*, yang berarti pelaksanaan. Lembaga eksekutif biasanya merupakan pemerintahan dalam arti sempit yang menjalankan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan negara untuk mencapai tujuan negara. Lembaga eksekutif biasanya diduduki oleh presiden atau perdana menteri di negara modern atau kontemporer. Lembaga eksekutif adalah pelaksanaan pemerintahan yang dikepalai oleh presiden dan dibantu oleh pejabat, pegawai negeri, baik sipil maupun militer.⁶⁴

⁶⁴ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), 35.